



**P U T U S A N**

Nomor 373/Pdt.G/2018/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, lahir di Bebidas, pada tanggal 05 Juni 1993 (umur 25 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai :  
**Penggugat**

**melawan**

**TERGUGAT**, lahir di Embungpas Barat, pada tanggal 01 Januari 1988 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai : **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor : 373/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 3 Juli 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hlm. 1 dari 11 Hlm. , Putusan No : 373/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah : 497/104/VIII/2014, tanggal 27 September 2014;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di KECAMATAN LINGSAR, selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak bernama; Mirna Irawati, perempuan, umur 3 tahun (Mataram, 29 Agustus 2015);
4. Bahwa sejak bulan September 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Hlm. 2 dari 11 Hlm. , Putusan No : 373/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relas tanggal 11 Juli dan tanggal 2 Agustus serta tanggal 31 Agustus 2018 dan ketidak hadirannya tanpa disebabkan alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Hlm. 3 dari 11 Hlm. , Putusan No : 373/Pdt.G/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Domisili a.n. Penggugat Nomor: 46/LK.Bds/V/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Bebidas Pagesangan Kota Mataram, tanggal 24 Mei 2018, bermaterai cukup, dan dicap pos (P. 1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 347/12/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung tanggal 6 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.2);

B. Saksi :

1. SAKSI 1, Lahir di Bebidas tanggal 10 Juni 1993, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2014;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik yang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bungpas Barat, Desa Segorongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 hingga sekarang;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya saksi tidak tahu persis namun menurut cerita dari keluarga Penggugat sudah diceraikan oleh Tergugat;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. , Putusan No : 373/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaiannya ;
  - 2. SAKSI2, Lahir di Bebidas tanggal 7 Juli 1977, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1 tempat Tinggal di KOTA MATARAM, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Saudara sepupu Penggugat;
    - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2014;
    - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik yang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bungpas Barat, Desa Segorongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2017 hingga sekarang;
    - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi layaknya suami istri dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
    - Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebut karena diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sudah menceraikan Penggugat akibat ta'lik yang pernah diucapkan oleh Tergugat;
    - Bahwa ia telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaiannya ;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan dan menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan ;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. , Putusan No : 373/Pdt.G/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan September 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi puncaknya terjadi pada bulan Januari 2018, disebabkan antara lain:

- Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1 dan P-2 serta 2 ( dua ) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan Tarmizi Bin H. Tohri, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang

*Hlm. 6 dari 11 Hlm. , Putusan No : 373/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



anak;

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bungpas Barat, Desa Segorongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Saksi mengetahui telah terjadi perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat sudah menceraikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah Rumah sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik, maka majelis hakim menilai bukti tersebut merupakan identitas pihak Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. Dari bukti P-1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Akta Nikah, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285

*Hlm. 7 dari 11 Hlm. , Putusan No : 373/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



R.Bg. Berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah sejak menikah pada tanggal 4 September 2014. Dengan demikian, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang isinya bahwa Tergugat telah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat diluar pengadilan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu. Dan Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 7 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai ikatan *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan

Hlm. 8 dari 11 Hlm. , Putusan No : 373/Pdt.G/2018/PA.Mtr



telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248;

ذهب الامام مالك أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت إضرار الزوج أو سبها، ضربها :مثل ،بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما أو إكراهها على المنكر من القول ،إيذائها بأى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق و كان ،أو إعتراف الزوج ،فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة .أو الفعل الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما .  
طلقها طلاقه بآئنة

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”;

Dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فاعن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Hlm. 9 dari 11 Hlm. , Putusan No : 373/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Artinya: *“Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal, 6 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Nur Kamah, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Muhammad, MH dan Drs.H. Miftakhul Hadi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh Pahrurrozi, SH sebagai Panitera

Hlm. 10 dari 11 Hlm. , Putusan No : 373/Pdt.G/2018/PA.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Drs.H.Muhammad, MH  
Hakim Anggota

Dra. Hj. Nur Kamah,SH.,MH

Drs.H.Miftakhul Hadi,SH.,MH

**Panitera Pengganti**

Hj.Uswatun Hasanah, SH

**BIAYA PERKARA**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat	Rp.	65.000,-
3. Biaya panggilan Tergugat	Rp	130.000,-
4 Biaya Administrasi Proses		
Penyelesaian perkara	Rp	50.000,-
5. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>286.000,-</b>

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. , Putusan No : 373/Pdt.G/2018/PA.Mtr